



PENETAPAN

No. 96/Pdt.P/2024/PN.Plp

DEMI Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ASMAWATI, lahir di Ambon, tanggal 5 Januari 1977, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Cakalang Baru RT/RW 016/004, Kelurahan Ponjalae Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, email asmawatirustam1@gmail.com;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 13 Agustus 2024, dibawah register nomor : 96/Pdt.P/2024/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Ambon pada tanggal 5 bulan Januari tahun 1977, anak dari pasangan suami-istri yang bernama ayah yaitu Jalan dan ibu yaitu Patimang sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17364/CS-KB/I/90;
2. Bahwa sejak dulu Pemohon menggunakan nama Asmawati karena memang nama ini adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon sejak Pemohon dilahirkan;
3. Bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca Asmawati berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17364/CS-KB/I/90 di mana Pemohon lahir di Ambon pada tanggal 5 Januari 1977 yang merupakan anak ketiga perempuan dari pasangan suami istri Jalan dan Patimang;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN.Plp



4. Bahwa nama Pemohon juga tertulis dan terbaca Asmawati di beberapa dokumen terkait Pemohon yaitu di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Kartu BPJS Kesehatan Pemohon;
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor 7373050801080036 atas nama kepala keluarga Rustam di mana dalam Kartu Keluarga tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca Hasmawati sehingga terdapat perbedaan dengan beberapa dokumen terkait Pemohon yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu BPJS Pemohon;
6. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi atau hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan dan lainnya;
7. Bahwa walaupun terdapat perbedaan pada nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Asmawati dan Hasmawati akan tetapi orangnya adalah satu yaitu Pemohon;
8. Bahwa untuk adanya kepastian Hukum dan penyeragaman dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Asmawati dan Hasmawati adalah orang yang sama;
9. Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul nama Pemohon karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palopo, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu ASMAWATI dan HASMAWATI adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan/Atau : Apabila Pengadilan Cq. Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu BPJS Kesehatan, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUSTAM, di beri tanda P.4;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASDARIYANTO;
 - Bahwa Pemohon adalah Ipar saksi;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama JALAN dan PATIMANG;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ASMAWATI;
 - Bahwa Pemohon lahir di Ambon pada tanggal 05 Januari 1977;



- Bahwa identitas Pemohon yang benar tersebut telah tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu BPJS Kesehatan Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon tercantum HASMAWATI;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak memperbaiki Kartu Keluarganya namun instansi pelaksana yang menerbitkan kartu keluarga tersebut mempersyaratkan Penetapan Pengadilan bahwa HASMAWATI dan ASMAWATI adalah orang yang sama;

2. Saksi MUSMIATI;

- Bahwa Pemohon adalah Ipar saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama JALAN dan PATIMANG;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ASMAWATI;
- Bahwa Pemohon lahir di Ambon pada tanggal 05 Januari 1977;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar tersebut telah tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu BPJS Kesehatan Pemohon;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon tercantum HASMAWATI;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak memperbaiki Kartu Keluarganya namun instansi pelaksana yang menerbitkan kartu keluarga tersebut mempersyaratkan Penetapan Pengadilan bahwa HASMAWATI dan ASMAWATI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cakalang Baru RT/RW 016/004, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga telah tepat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon bernama ASMAWATI didalam bukti surat P.1, P.2, P.3 dan HASMAWATI didalam bukti surat P.4 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran dan KTP yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu dan selain itu Pemohon juga mengajukan dokumen lainnya yakni bukti surat P.3 berupa Kartu BPJS Kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang dimaksud, baik pada bukti surat P.1, P.2 dan P.3, ternyata selain mencantumkan nama yang sama yakni ASMAWATI, juga mencantumkan tempat dan waktu kelahiran yang sama yakni lahir di Ambon pada tanggal 05-01-1977 dan Hakim dengan mengacu pada hal tersebut serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon berkeyakinan bahwa ASMAWATI didalam bukti surat P.1, P.2 dan P.3 adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon hendak memperbaiki Kartu Keluarganya yakni bukti surat P.4 dengan alasan terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon didalam bukti surat tersebut yakni tercantum HASMAWATI, namun instansi pelaksana yang menerbitkan bukti surat dimaksud mempersyaratkan Penetapan Pengadilan bahwa HASMAWATI dan ASMAWATI adalah orang yang sama, sehingga yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah HASMAWATI didalam bukti surat P.4 tersebut adalah juga Pemohon?

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama RUSTAM yang didalamnya terdapat nama HASMAWATI sebagai anggota keluarga dengan NIK 7373054501770002;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN.Plp



Menimbang, bahwa keadaan yang dialami oleh Pemohon dengan kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut didalam kartu keluarga yang berbeda dengan nama Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya tersebut, atas permohonan perbaikan oleh pihak yang berkepentingan in casu Pemohon, pada dasarnya oleh instansi pelaksana dapat secara langsung melakukan koreksi atau perbaikan atas kekeliruan tersebut. Instansi pelaksana tidak seharusnya membebankan kepada penduduk yang berada diluar kuasa dan kemampuannya dalam melakukan perbaikan yang dimaksud termasuk kepada Pemohon dengan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan agar subyek hukum tertentu yang tercantum dalam produk-produk yang diterbitkan oleh instansi pelaksana itu sendiri in casu KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran ditetapkan sebagai subyek hukum yang sama, sebab instansi pelaksana sebelum menerbitkan produknya telah melakukan berbagai tahapan verifikasi termasuk melakukan verifikasi terhadap subyek hukum dan dengan kewenangan yang dimilikinya instansi pelaksana juga dapat melakukan evaluasi dan koreksi terhadap produknya sendiri, terkecuali yang secara tegas dinyatakan dalam undang-undang bahwa koreksi tersebut harus dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan dan dari bukti surat P.4 tersebut dapat diketahui bahwa HASMAWATI memiliki NIK 7373054501770002 atau NIK yang sama dengan ASMAWATI sedangkan NIK sendiri adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik, khas dan bersifat tunggal serta melekat pada setiap orang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, oleh karenanya dengan kesamaan NIK tersebut maka subyek hukum yang tercantum dalam bukti surat P.4 tersebut yakni HASMAWATI adalah juga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama ASMAWATI sebagaimana tercantum didalam e-KTP dengan NIK 7373054501770002 tertanggal 23-04-2012, Kutipan Akta Kelahiran No. 17364/CS-MB/I/90 tertanggal 15 Januari 1990, Kartu BPJS Kesehatan No. 0001391844205 dan HASMAWATI sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 7373050801080036 tertanggal 29-12-2020 adalah orang atau subyek hukum yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A. MUH. IRHAM IDRIS, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. MUH. IRHAM IDRIS, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)